



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengisyaratkan tentang perlunya pembentukan lembaga penanggulangan bencana di daerah yang keberadaannya terpisah dari lembaga lainnya;
 - b. bahwa berhubung belum adanya Lembaga Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buton yang dibentuk dengan Peraturan Daerah maka dalam rangka percepatan pelayanan dibidang penanggulangan bencana sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a serta untuk mengisi kekosongan hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton.;

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Keputusan Bupati Buton Nomor 19 A Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BUTON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
3. Bupati adalah Bupati Buton ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton;
5. Kantor Penanggulangan Bencana adalah Kantor Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Buton;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanggulangan paten Buton;
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton;
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Penangggulangan Bencana Kabupaten BUton ;
9. Seksi adalah Seksi di Lingkungan Kantor Penanggulangan Daerah Kabupaten Buton;
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Lingkunagna Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dalam Lingkup Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton;

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton yang selanjutnya di singkat Kantor PBD

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor PBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Kantor PBD di Pimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Pasal 4

Kantor PBD merupakan unsur Pendukung tugas Bupati dalam Penyelenggaraan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana;

Pasal 5

Kantor PBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan, dan kesiapsiagaan, Penanganan darurat dan Logistik serta terapi dan rehabilitasi;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi Peta Rawan Bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana ;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor BPD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiap siagaan, penanganan darurat dan logistik serta terapi dan rehabilitasi;

- d. Pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- e. Pemantau, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- f. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketata usahaan lingkup kantor PBD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
ORGANISASI
Bagian ke Satu
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Kantor PBD terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Penanganan Darurat dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian dan Seksi sebagai man dimaksud pada huruf b,c,d dan e, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis Administarsi dan ketatusahaan kepada seluruh satuan organisasi di Lingkunagn Kantor PBD yang meliputi urusan perencanaan, Kepegawaian, Ketatausahaan, Tata Laksana dan Hukum, Keuangan, Umum dan Perlengkapan, Humas dan Protokol serta urusan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Untuk menyelenggrakan tugas sebagaimna dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan Ketatusahaan yang meliputi surat-menyurat dan arsip, dokumentasi, pelaporan, pengelolaan perlengkapan serta pelaksanaan urusan humas dan protokol;
- b. Pelaksanaan urusan perencanaan program administrasi keuangan,perbenddaharaan dan penyusunan anggaran;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, hukum dan tata laksana;

- d. Penyusunan laporan atas penyelenggaraan atas tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor.

Bagian Ketiga

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

- (3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana dan informasi dini tentang gejala bencana.
- (4) Seksi pencegahan kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaa pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- b. Pemantauan, penetapan dan mengkonfirmasi peta erawan bencana;
- c. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan dann penangulangan bencana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala kantor.

Bagian Keempat

Seksi Penanganan Darurat dan Logistik

Pasal 12

- (1) Seksi Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas menyusun dan menetapkan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik korban bencana.
- (2). Seksi penanganan darurat dan logistik dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, seksi penanganan darurat dan logistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Penetapan prosedur penanganan bencana;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penangulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;
- c. Penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi, korban bencana ;
- d. Pemberian bimbingan dan pelayanan pengungsi terhadap korban bencana;
- e. Pemberian bantuan sarana prasarana dan logistik terhadap korban bencana;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Kelima
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 14

- (1).Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sara dan prasaran kebutuhan korban bencana dan masyarakat pada umumnya;
- (2) Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan bimbingan dan Penyuluhan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana;
- b. Pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan setara terhadap korban bencana;
- c. Penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberukan oleh kepala Kantor.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Di Lingkungan Kantor PBD dapat di bentuk kelompok jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkunagn Kantor PBD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah daerah di Bidang Penanggulangan bencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional di koordinir oleh seorang tenaga Fungsional senior yang di tunjuk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor.
- (5) Jenis tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (6) jenis dan jenjang jabatan Fungsional di ataur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkunag Kerjanya maupun di luar lingkungan Kantor PBD sesuai dengan Bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyiapkan laporan berkala pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib dilolah dan di pergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Kantor PBD dapat mendelegasikan kewenangan –kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

Kepala kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Lingkungan Kantor PBD di angkat dan di berhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas di Lingkungan Kantor PBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kantor PBD dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 Oktober 2010.


BUPATI BUTON,
H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton
pada tanggal 1 Oktober 2010


Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004 .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2010 NOMOR 12

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BUTON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 12 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010



BUPATI BUTON

H. L.M. SJAFEI KAHAR